

TENTANG PAKAIAN - DINAS

145
Sesuai dengan surat Direksi B.P.U.-P.P.N. "Gula" ttgl. 25 Nopember 1964 No. 6.951/II/1022/64/Gula dengan ini kami umumkan ketentuan² mengenai "Pakaian Dinas/Harian" sbb. :

A.1 Pegawai Golongan C s/d F.

Kepada para pegawai golongan ini menerima textiel berupa bahan yang belum dijahit untuk dapat dibuatkan 3 (tiga) stel Pakaian Dinas/Harian, yaitu 1 (satu) stel untuk tahun 1964 dan 2 (dua) stel untuk tahun 1965.

a. Drill abu-abu:

Drill abu² diperuntukkan tjelana pandjang bagi pegawai pria dan rok bagi pegawai wanita dengan djumlah:

- tiap pegawai pria mendapat 9 (sembilan) meter untuk 3 (tiga) potong tjelana pandjang.
- tiap² pegawai wanita mendapat $7\frac{1}{2}$ (tudjuh setengah) meter untuk 3 (tiga) potong rok.

b. Poplin putih (White Shirting):

Poplin putih diperuntukkan kemedja bagi pegawai pria dan blouse bagi pegawai wanita, dengan djumlah:

- tiap² pegawai pria mendapat $7\frac{1}{2}$ (tudjuh setengah) meter untuk 3 (tiga) potong kemedja.
- tiap² pegawai wanita mendapat 6 (enam) meter untuk 3 (tiga) blouse.

A.2 Pembiajaan.

1. Harga textiel untuk pakaian-dinas/harian mendjadi beban perusahaan.
2. Biaja mendjahit ditanggung oleh pegawai sendiri.

A.3 Model pakaian dinas.

1. Untuk pegawai pria (periksa gambar).

a. tjelana pandjang -- sebanjak 3 (tiga) potong satu lipatan (plooi).

b. kemedja -- lengan pandjang 1 (satu) potong.

lengan pendek 2 (dua.) potong.

kraag berdiri (overhemd-kraag).

2. Untuk pegawai wanita (periksa gambar).

a. rok -- 3 (tiga) potong.

b. blouse -- gambar I = 2 (dua.) potong

gambar II = 1 (satu) potong.

B.1 Pegawai golongan A dan B.

Kepada para pegawai golongan ini menerima pakaian-dinas/harian untuk tahun 1965 sebanjak 2 (dua) stel dengan ketentuan sbb.:

a. khaki-drill untuk para sopir, pelajan dan pesuruh.

b. drill biru tua untuk para monteur, tukang, kernet.

B.2 Pembiajaan.

Harga textiel untuk pakaian dinas/harian maupun biaja pendjahitan-nja mendjadi beban perusahaan.

B. 3 Model pakaian-dinas.

Seperti tersebut dalam A.3 dengan ketentuan untuk:

- pria - 1 (satu) kemedja lengan pandjang
 1 (satu) kemedja lengan pendek.
- wanita - 1 (satu) potong blouse gambar I.
 1 (satu) potong blouse gambar II.

C. Pelaksanaan pembagian dan pendjahitan.

1. Pembagian textiel bagi golongan C s/d F dilakukan oleh Bagian Pengawas Perlengkapan.
2. a. Pengurusan untuk mendjahit pakaian-dinas/harian golongan A dan B dilakukan oleh Team Pembelian.
b. Pengeluaran textiel untuk keperluan tsb. dilakukan oleh Bagian Pengawas Perlengkapan dengan perintjian:
 - pria - 6 (enam) meter untuk 2 (dua) tjelana,
 4 $\frac{1}{2}$ (empat setengah) meter untuk 2 (dua) kemedja.
 - wanita - 5 (lima) meter untuk 2 (dua) rok,
 4 (empat) meter untuk 2 (dua) blouse.


D. Ketentuan-ketentuan lain.

- I. a. Pegawai jang pada tgl. 31 Desember 1964 masih dalam masa-pertjobaan tidak berhak atas pembagian textiel untuk pakaian-dinas/harian tahun 1964.
b. Setelah selesai masa-pertjobaan dan hubungan kerdja dilandjutkan, kepada mereka dapat diberikan textiel/pakaian-dinas untuk tahun 1965 sadja.
- II. a. Pegawai wanita jang biasanja memakai kain dan kebaja, tetap menerima haknja atas textiel untuk pakaian-dinas/harian.
b. Mereka tidak diharuskan menggunakan pakaian-dinas/harian (rok dan blouse).
c. Dengan menerima haknja atas textiel untuk pakaian-dinas/harian tsb., perusahaan tidak berkewadajiban menjediakan kain dan textiel lain untuk keperluan jbs.
- III. Penggunaan pakaian-dinas/harian.
 1. a. Para pegawai diharuskan setiap hari memakai pakaian-dinas/harian pada waktu bekerdja.
b. Kemedja lengan pandjang/blouse tsb. gambar II dipakai pada upatjara "Pantja Setia" atau pada hari² besar jang akan diumumkan.
 2. Untuk pertama kalinya pada Upatjara "Pantja Setia" tgl. 17 Djanuari 1965 dan hari² selandjutnja semua pegawai harus sudah memakai pakaian-dinas/harian.

Demikian harap diperhatikan.

Surabaja, 1 Desember 1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Kantor Surabaja
a/n Direksi



(Panoedji Adipranoto S.H.)
Kepala Bagian Umum.



UNTUK KARYAWAN PRIJA

HERR

MODEL KRAAG BERDIRI


LENGAN PENDEK

LENGAN PANJANG




UNTUK PEGAWAI WANITA

Belakang



I



Kantjing di-
bungkus.


dari
siku
3 cm.

coupe

muka

2 BLOUSE

Belakang.



II



ritssluiting

1 BLOUSE

III
MUKA

SAKU S/D
DIJAHITAN

ROK LURUS,
TIDAK BOLEH
KETAT..

2 cm

3 ROK

DIDJAHIT
SAMPAI SADA
TANDA X

LIPATAN

PANDJANG ROK TIDAK BOLEH
DIATAS LUTUT.-

lipatan A ---- B
sampai tanda



I S I :

K O N S E P - 2

1. Tjatu Pegawai.
2. Djaminan Sosial Bagi Pegawai jang dipindahkan.
3. Uang Representasi.
4. Peraturan Detasering/Pengumandahan.
5. Tundjangan Tjuti Tahunan.
6. Pengganti Uang Lembur dan Tundjangan Siap Tugas.

B.F.U.-- P.F.N. GULA
NASKAH SURATDibuat oleh: Pamoedji Adipranoto S.H.

DJAKARTA,

1964.

No. :

K e p a d a :

Lampiran :

Perihal : TJATU PEGAWAI.

1. Semua Pds. Direktur PPN Gula/
PN. Karung Goni.
2. Semua Inspektur BPU-PPN Gula.
3. Dewan Perusahaan Pusat/Daerah.
4. Direktur B.P3.G. Pasuruan.
5. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
6. Semua Kepala Bagian/Urusan
BPU-PPN Gula.

Dengan membatalkan semua ketentuan/peraturan/kebiasaan yang mendahului peraturan ini, maka dengan ini kami tetapkan Peraturan Tjatu Pegawai sebagai berikut :

I. Tjatu Tetap :

Kepada pegawai setiap bulan diberikan tjatu berupa :

1. Beras:

- | | |
|---|--------|
| a. pegawai sendiri | 15 kg. |
| b. isteri (hanja seorang) | 10 kg. |
| c. anak yang berhak (tidak terbatas djumlahnja dengan ketentuan untuk anak angkat seorang) masing-2 | 10 kg. |

*Ang. Peraturan : Semakin
dibebaskan semakin banyak
per. sesuai kebutuhan 3:1
Harga jagung
+ beras = Rp. 1/kg*

dengan harga yang dibebankan kepada pegawai Rp. 1,--
(satu rupiah) setiap kg.

2. Gula:

- | | |
|--|-------|
| a. pegawai sendiri | 5 kg. |
| b. isteri (hanja seorang) | 3 kg. |
| c. anak yang berhak (maksimum 5 orang anak) masing-2 | 3 kg. |

per. sesuai kebutuhan

dengan harga yang dibebankan kepada pegawai Rp. 5,--
(lima rupiah) setiap kg.

II. Tjatu Tambahan :

Kepada pegawai diberikan Tjatu Tambahan setiap bulan dengan tjuma2 bahan berupa :

<u>Nama bahan</u>	<u>Pegawai jang belum beristeri</u>	<u>Pegawai jang beristeri</u>
1. Garam	0,3 kg.	1,2 kg.
2. Sabun <i>Rp 20/66</i>	2 batang	240 3 batang.
3. Tekstil <i>Rp 200/66</i>	1 meter	900 3 meter.
4. Minjak tanah <i>Rp 20/66</i>	18 liter	540 18 liter.

III. Tjatu Fakultatif : *bulatan besar staf yg. diutamakan* *bagi* *masuk DTU resp. uang*
 Disamping tjatu tsb. punt I dan II, dengan mengingat kemampuan perusahaan, kepada pegawai dapat diberikan Tjatu Fakultatif setiap bulan sbb.:

<u>a. Beras:</u>	<u>Pegawai jang belum beristeri</u>	<u>Pegawai jang beristeri</u>
<u>golongan:</u>		
<i>Dir</i> <i>3 a 10kg</i> F/E	15 kg.	30 x 100 = 4500 30 kg.
<i>kpl bpn</i> <i>2</i> D/C	10 kg.	20 x 100 = 2000 20 kg.
<i>staf bpn</i> <i>1</i> B/A	8 kg.	10 x 100 = 1500 16 kg.

dengan harga jang dibebankan kepada pegawai Rp. 60,-- (enam-puluh rupiah) setiap kg.

<u>b. Gula</u>	<u>Pegawai jang belum beristeri</u>	<u>Pegawai jang beristeri</u>
<u>golongan:</u>		
F/E	9 kg.	18 kg.
D/C	6 kg.	12 kg.
B/A	3 kg.	6 kg.

dengan harga jang dibebankan kepada pegawai Rp. 50,-- (lima-puluh rupiah) setiap kg.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Djuli 1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

Tembusan untuk:
 Semua Direktur BPU-PPN Gula.

PA/Si.-

Dibuat oleh: Pamoedji Adipranoto S.H.

DJAKARTA,

1964.

No. :

Kepada :

Lampiran :

1. Semua Pd. Direktur PPN Gula/P.N. Karung Goni.

Perihal : DJAMINAN SOSIAL BAGI
PEGAWAI JANG DIPINDAH-
KAN.

2. Semua Inspektur BPU-PPN Gula.

3. Direktur A.G.N. Jogjakarta.

4. Direktur B.P3.G. Pasuruan.

5. Semua Kepala Urusan/Bagian BPU-PPN Gula.

6. Dewan Perusahaan Pusat/
Daerah.

Dengan membatalkan semua peraturan/ketentuan jang mendahului peraturan ini, maka dengan ini kami tetapkan Peraturan Djaminan Sosial Bagi Pegawai jang dipindahkan, sebagai berikut :

I. Pegawai jang belum berkeluarga/menikah.

Bagi golongan pegawai ini, jang dipindahkan ketempat lain, serta menurut ketentuan berhak mendapatkan perumahan dari perusahaan, selama belum mendapatkan haknja itu, dapat bertempat tinggal dimess, hotel atau losemen, dengan dibebani beaja sebesar 35% gadji bersih setiap bulan, minimum Rp.2.000,-- dan maksimum Rp.5.000,--.

Djika menghendaki berdiam diluar, maka jang bersangkutan berhak menerima tundjangan jang berlaku bagi pegawai pada umumnja tanpa tundjangan tambahan.

II. Pegawai jang berkeluarga/menikah.

A. Mereka jang tidak diikuti keluarga.

Golongan pegawai ini, jang dipindahkan ketempat lain, serta menurut ketentuan berhak mendapatkan perumahan dari perusahaan, selama belum mendapatkan haknja itu, dapat memilih satu diantara dua ketentuan sbb.:

1. Mereka dapat menggunakan hak untuk menerima "Tundjangan Perpisahan Keluarga" sebanjak 25% gadji bersih setiap bulan, dengan minimum Rp.2.000,-- dan maksimum Rp.5.000,-- dan tetap menerima tundjangan jang berlaku bagi pegawai pada umumnja, tanpa mendapatkan tempat tinggal dari perusahaan; atau

2.

2. Mereka dapat bertempat tinggal dimess, hotel atau losemen, dengan dibebani beaja sebesar ~~25~~²⁵% gadji bersih setiap bulan, minimum Rp.1.000,-- dan maksimum Rp.3.500,-- tanpa menerima "Tundjangan Perpindahan Keluarga".

B. Mereka jang diikuti keluarga.

Golongan pegawai ini, jang dipindahkan ketempat lain, serta menurut ketentuan berhak mendapatkan perumahan dari perusahaan, selama belum mendapatkan haknja itu, mereka dapat bertempat tinggal dimess, hotel atau losemen, dengan dibebani beaja setiap bulan sebesar :

1. 50% gadji bersih setiap bulan, dengan minimum Rp.3.000,- dan maksimum Rp.7.000,-- bagi pegawai dan isteri/suami tanpa anak.
2. 60% gadji bersih setiap bulan, dengan minimum Rp.4.000,- dan maksimum Rp.8.000,-- bagi pegawai dan isteri/suami beserta satu anak jang mendjadi tanggungannja.
3. 70% gadji bersih setiap bulan, tanpa maksimum, bagi pegawai dan isteri/suami beserta dua anak/lebih jang mendjadi tanggungannja.

III. Ketentuan lain:

A. Tentang tjatu beras dan gula.

1. Bagi pegawai jang ber-sama2 keluarganya bertempat tinggal dimess, hotel atau losemen :
 - a. tidak menerima lagi tjatu beras.
 - b. hanja menerima tjatu $\frac{1}{2}$ (setengah) kg. per capita. gula
2. Bagi pegawai jang belum berkeluarga/menikah atau jang berkeluarga tetapi bertempat tinggal sendirian dimess, hotel atau losemen, tjatu beras dan gula bagi dirinja sendiri tidak diterimakan.

B. Tentang pelajan.

Bagi pegawai punt II sub B diperkenankan mempunjai hanja 1 (satu) pelajan, dengan ketentuan pelajan tsb. dimasukkan tanggungan pegawai jang bersangkutan.

C. Tentang Tundjangan perumahan.

1. Bagi pegawai jang belum berkeluarga/menikah atau pegawai jang berkeluarga/nikah dan bersama keluarganya bertempat tinggal dimess, hotel atau losemen, tidak menerima Tundjangan Perumahan.
2. Bagi

2. Bagi pegawai jang berkeluarga/nikah, tetapi bertempat tinggal sendirian dimess, hotel atau losemen, atau jang menerima Tundjangan Perpisahan Keluarga tetap menerima Tundjangan Perumahan.

D. Pengertian mess, hotel, losemen.

Jang dimaksud beaja mess, hotel atau losemen dalam peraturan ini adalah beaja sewa beserta makan jang disediakan oleh mess, hotel atau losemen jang bersangkutan.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Djuli 1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

Tindakan untuk:

Semua Direktur BPU-PPN Gula.

PA/Si.

B.P.U.- P.P.N. GULA
NASKAH SURAT

Dibuat oleh : Pamoedji Adipranoto S.H.

DJAKARTA,

1964.

No. :

K E P A D A

Lampiran :

PERIHAL : UANG REPRESENTASI

1. Semua Pds. Direktur PPN Gula/
P.N. Karung Goni.
2. Semua Inspektur BPU-PPN Gula.
3. Dewan Perusahaan Pusat/Daerah.
4. Direktur B.P3.G. Pasuruan.
5. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
6. Semua Kepala Bagian/Kepala Urusan BPU-PPN Gula.

Sebagai penjemputan surat Direksi tertanggal 14 April 1964 No. 41/SekGula/Rhs/64 punt II, maka dengan ini kami tegaskan penetapan Uang Representasi sebagai berikut :

I. Kepada pedjabat2 tersebut dibawah ini diberikan Uang Representasi setiap bulan sebesar :

A. Pedjabat2 B.P.U. :

1. Kantor Direksi :

- a. Presiden Direktur) Rp 8.000,-
Direktur) Direksi 10000 Rp. 7.500,--
- b. Kepala Urusan/Kepala Bagian/
Sekretaris Direksi " 5.000,--
- c. Staf Ahli/Sekretaris Direktur " 2.500,--

2. Kantor Inspektur :

- a. Inspektur " 5.000,--
- b. Pembantu Ahli/Staf Ahli " 2.500,--

3. B.P3.G. dan A.G.N. :

- Direktur " 5.000,--

B. P.P.N. Gula/P.N. Karung Goni :

- a. Direktur " 5.000,-- Rp 5.000,-
- b. Kepala Bagian " 2.500,--

II. Pendjelasan Pedjabat2 jang berhak menerima:

A. Pedjabat B.P.U.

1. Kantor Direksi (untuk sementara).

a₁. Jang dimaksud Kepala Urusan/Kepala Bagian ialah:

- a. dari Direktorat Umum: 1. Urusan Umum.
- 2. Urusan Sosek.
- 3. Urusan Pengamanan.
- 4. Urusan

4. Urusan Pendidikan, Research, Hubungan Luar Negeri, Perpustakaan.

b. dari Direktorat Produksi:

1. Bagian Tehnik/Instalasi.
2. Bagian Tehnologi/Fabrikat.
3. Bagian Pengawasan Perlengkapan.
4. Bagian Penguasaan Material.
5. Bagian Khusus import dan perentjanaaan.

c. dari Direktorat Tanaman:

1. Bag. Pengawasan dan Statistik.
2. Bag. Perentjanaaan dan Research.
3. Bag. Agraria dan Irigasi.

d. dari Direktorat Keuangan:

1. Bag. Keuangan.
2. Bag. Pembelian.
3. Bag. Pendjualan/Pemasaran.

e. dari Direktorat Pembangunan:

1. Bag. Perentjanaaan.
2. Administrasi dan Dokumentasi.
3. Pembinaan Personel.
4. Tata-Usaha Keuangan.
5. Projek Manager.

b₁. Jang dimaksud dengan Staf Ahli ialah mereka jang tidak masuk dalam a₁ jang memegang djabatan tertentu.

2. Kantor Inspektur:

Jang dimaksud dengan Pembantu Ahli/Staf Ahli ialah Pembantu Ahli/Staf Ahli :

1. Tanaman.
2. Tehnologi/Fabrikat.
3. Tehnik/Instalasi.
4. Keuangan.

B. P.P.N. Gula/P.N. Karung Goni.:

Jang dimaksud dengan Kepala Bagian ialah Kepala Bagian :

1. Tanaman.
2. Tehnologi/Fabrikat.
3. Tehnik/Instalasi.
4. Tata-Usaha.

III. Ketetapan ini berlaku mulai 1 Djuli 1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

Tindakan untuk:

Semua Direktur BPU-PPN Gula.

PA/Si.

B.P.U.- P.P.N. GULA
NASKAH SURAT.

Dibuat oleh: Pamoedji Adipranoto S.H.

DJAKARTA,

1964.-

No. :

K E P A D A :

Lampiran :

PERIHAL : PERATURAN DETASERING/
PENGUMANDAHAN.

1. Semua Pds. Direktur PPN Gula/ PN. Karung Goni.
2. Semua Inspektur BPU-PPN Gula.
3. Semua Kepala Bagian/Kepala Urusan BPU-PPN Gula.
4. Direktur B.P3.G. Pasuruan.
5. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
6. Dewan Perusahaan Pusat/ Daerah.

Dengan membatalkan semua peraturan jang telah ada, maka dengan ini kami tetapkan peraturan Detasering/Pengumandahan sbb.:

1. Detasering/Pengumandahan diperintahkan se-dikit2-nja untuk 1 (satu) bulan, dan selama-lamanja 4 (empat) bulan.
2. Biaja Detasering/Pengumandahan:
 - a. Biaja Detasering/Pengumandahan sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan jang menerima pegawai jang dikumandahkan;
 - b. Biaja Detasering/Pengumandahan tersebut berupa :
 1. biaja makan dan penginapan.
 2. uang detasering/pengumandahan.
 3. biaja pengangkutan pulang pergi pegawai jang bersangkutan;
3. Hak pegawai jang dikumandahkan:
Selama dikumandahkan pegawai jang bersangkutan berhak menerima :
 - a. Djaminan makan dan penginapan.
 - b. Djaminan pengangkutan.
 - c. Uang detasering/pengumandahan setiap bulan sebesar:

<u>Golongan</u>	<u>Djumlah uang</u>
F/E	Rp. 10.000,-
D/C	" 7.500,-
B/A	" 5.000,-

Dengan menerima uang detasering/pengumandahan tsb., maka kepada pegawai jbs. tidak diperlakukan Peraturan perdjalan-an dinas.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Djuli 1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

Tindasan:

Semua Direktur BPU-PPN Gula.

PA/SI.

Dibuat oleh: Pamoedji Adipranoto S.H.

DJAKARTA,

1964.-

No. :

K E P A D A :

Lampiran :

PERIHAL : TUNDJANGAN TJUTI TAHUNAN

1. Semua Pds. Direktur PPN Gula /P.N. Karung Goni.
2. Semua Inspektur BPU-PPN Gula.
3. Semua Kepala Bagian/Kepala Urusan BPU-PPN Gula.
4. Direktur B.P3.G. Pasuruan.
5. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
6. Dewan Perusahaan Pusat/
Daerah.

Dengan membatalkan semua peraturan yang telah ada, maka dengan ini kami tetapkan Tundjangan Tjuti Tahunan sbb.:

Kepada pegawai yang berhak menikmati Tjuti Tahunan, diberikan tundjangan Tjuti Tahunan dengan perhitungan sbb.:

<u>Gol.</u>	<u>Kawin.</u>	<u>Tidak Kawin.</u>
F/E	Rp. 6.000,--	Rp. 3.000,--
D/C	" 4.000,--	" 2.000,--
B/A	" 2.000,--	" 1.000,--

Penetapan Tundjangan Tjuti Tahunan ini mulai berlaku untuk Tjuti Tahunan 1964.

Demikian harap diperhatikan.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

Tindakan untuk:

Semua Direktur BPU-PPN Gula.

PA/Si.-

B.P.U.- P.P.N. GULA
NASKAH SURAT.

Dibuat oleh: Pamoedji Adipranoto S.H.

Jakarta
~~SURABAYA,~~

1964.-

No. :
Lampiran :
PERIHAL : PENGGANTI UANG LEMBUR DAN TUNDJANGAN SIAP TUGAS.

K E P A D A :

1. Semua Pd. Direktur PPN Gula/ P.N. Karung Goni.
2. Semua Inspektur BPU-PPN Gula.
3. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
4. Direktur B.P3.G. Pasuruan.
5. Semua Kepala Bagian/Kepala Urusan BPU-PPN Gula.
6. Dewan Perusahaan Pusat/Daerah.

Dengan membatalkan semua peraturan uang lembur bagi golongan2 jang tersebut dalam surat ini, maka kami tetapkan peraturan sbb.:

I. A. Pengganti Uang Lembur. *Siap Tugas*
Kepada pegawai golongan C dan D diberikan pengganti uang-lembur setiap bulan sebesar :

Golongan :	Luar giling :	Waktu giling :
1	2	3
C.	Rp. 1.250 Rp. 1.000,-- ✓	Rp. 2.500,-- Rp. 3.000,--
D.	Rp. 1.500,-- ✓	Rp. 4.000,--

*+ 1/2 1,5 juta/bu
bun kg*

B. Tundjangan Siap Tugas.
Kepada pegawai golongan E dan F diberikan Tundjangan Siap Tugas setiap bulan sebesar :

Golongan :	Luar giling :	Waktu giling :
1	2	3
E.	Rp. 2.500,-- ✓	Rp. 3.000,--
F.	Rp. 3.000,-- ✓	Rp. 4.000,--

II. A. Bagi P.P.N. GULA (pabrik2-gula).

1. Bagi P.P.N. Gula (pabrik2 gula), berlaku ketentuan punt I A dan B kolom 2 atau 3 (luar giling atau waktu giling).
2. Jang

2. Jang dimaksud masa waktu giling ialah : bulan mulai dan berakhirja giling, dengan ketentuan masa waktu giling tsb. maximum 6 (enam) bulan.

B. Bagi kantor-kantor B.P.U.-P.P.N. Gula dan P.N. Karung Goni.

Bagi kantor2 B.P.U.-P.P.N. Gula dan P.N. Karung Goni (bukan pabrik2 gula) berlaku ketentuan punt I A dan B kolom 2 (luar giling), baik waktu giling maupun diluar giling.

III. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 MEI 1964.

Karung
bulan = Aug. ~~1~~ Okt. 1 Feb.
bulan = 1 bl.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

C D	2000	2250
D	2000	3200
E	8000	3750
F	6000	4500

Tindakan:

Para Direktur BPU-PPN Gula.

Uti Utama

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA
Alamat # Djalan Imam Bondjol 29 Djakarta.

Nomor : 2213/II/1021/65/Gula.
Lamp. : --
Perihal : Penyelesaian Persoalan
Penggadjan.-

Djakarta, 14 Djuni 1965.-

Kepada Jth.

Sdr. Pengurus Harian Pusat
Perhimpunan Ahli Gula
Indonesia.

Patroagung II/22

S U R A B A J A .

Dengan hormat,

Kami beritahukan, bahwa setelah mempeladjadi dan mendapat pendjelasan dari wakil2 saudara (Sdr. Pamoedji Adipranoto dan Sdr. Soegiato) tentang penyelesaian persoalan penggadjan berhubung kenaikan 50%, maka dengan ini Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Gula Negara menjatakan dapat menerima dan menjetudjui usul Madjelis Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Gula Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat Saudara tanggal 6 Djuni 1965 no. 010/M.F.P./Um/65.

Dengan adanya, "djalan keluar" untuk mengatasi persoalan penggadjan tsb, maka segala perbedaan pendapat telah dapat terselesaikan.

Kami minta dengan hormat tetapi sangat, atas kesediaan Saudara mengintruksikan kepada para anggota Saudara bahwa dengan terselesainya persoalan penggadjan ini lebih giat bekerdja demi untuk suksesnya produksi tahun 1965 dan tahun2 selandjutnja .

Sebagai penutup, kami utjapkan terima kasih sebesar2nya atas djerihpajah Saudara yang selalu berusaha memetjahkan segala persoalan setjara musjawarah dan selalu terdjalinnya kerdja sama yang baik antara kita.-



BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA

(Signature)
(JOEDIJONO SARDJONO)
Direktur U t a m a .

Tembusan untuk:

1. Para Direktur BPU-PN Gula.
2. Pada Pd. Direktur/Direktur P.N Gula/
P.N. Karung Goni.
3. Para Inspektur BPU-IN Gula.
4. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
5. Direktur B.P.3 G di Pasuruan
6. Para Projek Manager Pabrik Gula/
Pembibitan.
7. Para Anggota BKS SB2 Gula.
8. Dewan Perusahaan Pusat/Daerah.-

1241/A/1965.

h. Sudi

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA
Alamat # Djalan Imam Bondjol 29 Djakarta.

Nomor : 2213/II/1021/65/Gula.
Lamp. : --
Perihal : Penjelesaian Persoalan
Penggadjian.-

Djakarta, 14 Djuni 1965.-

Kepada Jth.

Sdr. Pengurus Harian Pusat
Perhimpunan Ahli Gula
Indonesia.

Patroagung II/22

S U R A B A J A .

Dengan hormat,

Kami beritahukan, bahwa setelah mempeladjadi dan mendapat pendjelasan dari wakil2 saudara (Sdr. Pamoedji Adipranoto dan Sdr. Soegiato) tentang penjelesaian persoalan penggadjian berhubung kenaikan 50%, maka dengan ini Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Gula Negara menjatakan dapat menerima dan menjetudjui usul Madjelis Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Gula Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat Saudara tanggal 6 Djuni 1965 no. 010/M.F.P./Um/65.

Dengan adanja, "djalan keluar" untuk mengatasi persoalan penggadjian tsb, maka segala perbedaan pendapat telah dapat terselesaikan.

Kami minta dengan hormat tetapi sangat, atas kesediaan Saudara mengintruksikan kepada para anggota Saudara bahwa dengan terselesainja persoalan penggadjian ini lebih giat bekerdja demi untuk suksesnja produksi tahun 1965 dan tahun2 selandjutnja .

Sebagai penutup, kami utjapkan terima kasih sebesar2nja atas djerihpajah Saudara jang selalu berusaha memetjahkan segala persoalan setjara musjawarah dan selalu terdjalinnja kerdja sama jang baik antara kita.-



(TODI JONO SARDJONO)
Direktur Utama.

Tembusan untuk:

1. Para Direktur BPU-IN Gula.
2. Pada Pd. Direktur/Direktur P.N Gula/
F.N. Karung Goni.
3. Para Inspektur BPU-IN Gula.
4. Direktur A.G.N. Jogjakarta.
5. Direktur B.F.3 G di Pasuruan
6. Para Projek Manager Pabrik Gula/
Penbibitan.
7. Para Anggota BKS SB2 Gula.
8. Dewan Perusahaan Pusat/Daerah.-

1261/1/1965.

Du. Utama

Alamat kawat:
PENGULA-DJAKARTA
Code: BENTLEY 2 nd
TELEX No.011.246

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN G U L A NEGARA
Djalan Widjaja I/7 Kebajoran Baru
DJAKARTA

Tromolpos
No. 359/Dkt

No. 5/II/Rhs/66

Djakarta, 12 Djanuari 1966.

Lampiran: 2 (dua) hl.

Kepada Jth.

S i f a t : R A H A S I A

Perihal : Tundjangan2.

1. Para Direktur P.N. Gula/Karung Goni
2. " Inspektur BPU-PN. Gula
3. " Projek Manager
4. Direktur A.G.N. di Jogjakarta
5. " B.P3.G. Pasuruan

./.

Bersama ini kami menjampaikan kepada Saudara2 keputusan Direksi BPU-PN. Gula mengenai Tundjangan2 Perusahaan, Khusus dan Representasi sebagaimana tsb. terlampir, jang berlaku mulai dari tgl. 1 Djanuari 1966 bagi pegawai2 jang digadji menurut peraturan gadji BANAS atau PMPA 21.


Dengan berlakunja peraturan ini BPU berkejakinan bahwa seluruh pegawai dalam lingkungan BPU-PN. Gula dan PN.2-nja akan bekerdja lebih giat daripada waktu2 jang lampau, sehingga tidak akan tersia-sialah kepertjajaan jang telah diberikan oleh Direksi BPU kepada Saudara2 sekalian.

Dengan dikeluarkannja surat kami nomor 24/II/14/66 tgl.11 Djanuari 1966 dan keputusan tsb. terlampir, maka semua peraturan2 jang berlaku sebelunnja, baik jang dikeluarkan oleh BPU maupun oleh instansi2 dibawahnja ataupun kovidjaksanaan2 dan kelaziman2, sependjang mengenai penghasilan berupa uang, kami njatakan batal.

Pelanggaran2 terhadap ketentuan ini akan diambil tindakan tegas.

Semua hal2 jang belum tertampung dalam kedua keputusan tsb. diatas, akan diatur lebih landjut.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN G U L A NEGARA



(ROEDIJONO SARDJONO)
Direktur Utama.-

Tembusan kepada:

Semua Anggota Direksi BPU-PN. Gula

1744

PERATURAN TUNDJANGAN PERUSAHAAN,
TUNDJANGAN CHUSUS DAN TUNDJANGAN
REPRESENTASI

Untuk menyesuaikan dengan keadaan pada waktu ini, Direksi telah memutuskan menetapkan Tundjangan Perusahaan, Tundjangan Chusus dan Tundjangan Representasi sebagai berikut :

I. TUNDJANGAN PERUSAHAAN DAN TUNDJANGAN CHUSUS

1) Per Unit pegawai Kawin ditetapkan :

Matjam Tundjangan	Djakarta/Luar Djawa	Djabar, Djateng, Djatim
Tundjangan Perusahaan	Rp. 24.000,--	Rp. 24.000,--
Tundjangan Chusus	Rp. 20.000,--	Rp. 12.000,--
	<u>Rp. 44.000,--</u>	<u>Rp. 36.000,--</u>

2) Per Unit untuk pegawai Tidak Kawin ditetapkan :

Matjam Tundjangan	Djakarta/Luar Djawa	Djabar, Djateng, Djatim
Tundjangan Perusahaan	Rp. 12.000,--	Rp. 12.000,--
Tundjangan Chusus	Rp. 10.000,--	Rp. 6.000,--
	<u>Rp. 22.000,--</u>	<u>Rp. 18.000,--</u>

3) Kepada Pegawai diberikan tundjangan2 tersebut dalam sub 1 dan sub 2 diatas, menurut Daerah dan status K/TK, dengan memakai faktor2 perkalian sebagai berikut :

x) <u>A II</u>	3 (tiga)	<u>E II</u>	21 (Dua puluh satu)
<u>IA/1</u>		<u>IIB/1</u>	
<u>A III</u>	5 (lima)	<u>E III</u>	22 (Dua puluh dua)
<u>IA/1</u>		<u>IIB/2</u>	
<u>B II</u>	7 (tujuh)	<u>F II</u>	25 (Dua puluh lima)
<u>IA/2</u>		<u>III-1</u>	
<u>B III</u>	9 (sembilan)	<u>F III</u>	26 (Dua puluh enam)
<u>IA/3</u>		<u>III/2</u>	
<u>C II</u>	12 (dua-belas)	<u>F IV</u>	27 (Dua puluh tujuh)
<u>IB/1</u>		<u>III/3</u>	

x) = Jang bergadji pokok sampai maksimum Rp.400,-

<u>C III</u>	14 (Empatbelas)	<u>F V</u>	28 (Duapuluh delapan)
IB/2		III/4	
<u>D II</u>	16 (Enambelas)	<u>F VI</u>	30 (Tiga puluh)
IIA/1		III/7	
<u>D III</u>	18 (Delapanbelas)		
IIA/2			

II. TUNDJANGAN REPRESENTASI

1. Jang berhak menerima :

Golongan I : Direksi BPU-PN Gula.

Golongan II :

- a. Direktur P.N.
- b. Inspektur
- c. Kepala Bagian BPU
- d. Kepala Biro Direktur Utama
- e. Direktur Lembaga
- f. Penasehat Direksi BPU.
- g. Projek Manager.

Golongan III:

- a. Kepala Seksi BPU-PN Gula
- b. Kepala Biro Direktur BPU
- c. Kepala Bagian P.N.
- d. Kepala Bagian Kantor Inspektur
- e. Kepala Bagian Projek
- f. Kepala Bagian B.P.3 G.
- g. Dosen Tetap A.G.N.
- h. Koordinator/Penghubung Daerah.

2. Besarnya representasi:

ditetapkan :

Untuk Golongan I	:	Rp. 250.000,--
" " II	:	Rp. 125.000,--
" " III	:	Rp. 75.000,--

3. Tundjangan Perwakilan :

Dalam hal seorang pegawai sekurang-kurangnja selama satu bulan, dengan surat keputusan, disertai djabatn jang lebih tinggi daripada pangkat pegawai jang bersangkutan, maka kepadanya diberikan Tundjangan Perwakilan sebesar 75% dari Tundjangan Representasi untuk djabatn jang lebih tinggi itu.

4. Djabatn merangkap:

Dalam hal seorang Pedjabat sekurang-kurangnja selama satu bulan, dengan surat keputusan, disertai merangkap djabatn jang setaraf atau lebih tinggi.....

tinggi dari djabatannya maka kepadanya diberikan Tundjangan Djabatan merangkap sebesar 50% dari Tundjangan Representasi untuk djabatan jang dirangkapnja.

5. Ditegaskan, bahwa di Kantor Inspektur hanya terdapat maksimal 4 Orang Kepala Bagian jalah :

Bagian Tanaman
" Technologie
" Instalasi
" Keuangan

III. PENGHAPUSAN UANG LEMBUR

Kepada Pegawai jang digadji menurut Peraturan BANAS atau FMPA 21/1963. tidak lagi diberikan pembayaran apapun jang bersifat penggantian uang lembur.

IV. PEGAWAI WANITA

- 1) Semua Pegawai wanita dianggap sebagai pegawai tidak kawin, ketjuali;
 - a. jang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia djanda mempunjai tanggungan anak.
 - b. jang bersangkutan dapat membuktikan, bahwa suaminya tidak mampu men-tjari nafkah karena keadaan djasmaniah dan/atau rochaniah.
- 2) Terhadap Pegawai wanita jang suaminya bekerdja di Perusahaan diberlakukan sebagai Pegawai tidak Kawin, sedangkan suaminya tetap diberlakukan sepenuhnya sebagai Pegawai Kawin.

V. I N D E K S

Ketentuan2 dalam peraturan ini tiap tiga bulan sekali ditindjau kembali berdasarkan angka2 indeks

VI. L A I N - L A I N

- 1). Peraturan-Peraturan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 1 Ejanuari 1966, bagi Pegawai jang digadji menurut Peraturan Gadji BANAS atau FMPA 21/1963.
- 2). Dengan berlakunja peraturan ini maka mendjadi hapus dan tidak berlaku lagi peraturan-peraturan jang ditetapkan menurut :
 - a. Surat No. 201/SE/II/13/65 tanggal 15/9-65
 - b. " No. 204/II/13/65 " 15/9-65
 - c. " No. 205/II/13/65 " 15/9-65
 - d. " No. 210/SE/II/13/65 " 16/9-65
 - e. " No. 211/SE/II/13/65 " 16/9-65
 - f. " No. 213/SE/II/13/65 " 16/9-65
 - g. " No. 214/SE/II/13/65 " 16/9-65
 - h. " No. 215/SE/II/13/65 " 17/9-65